



**PUTUSAN**

Nomor: 272/Pdt. G/2012/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMAMRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN KOLAKA**, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai bertanggal 7 Jurn 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 7 Juni 2012 dengan register perkara nomor: 272/Pdt.G/2012/PA Blk. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebaaaai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adaiah suarni istri san yang menikah path tanggal 2 Januañ 2007 sebagaimana fotokopy kutipan akta nikah Nomor 34)04/11)2007 yang diketuatkan. Kepala. Kantor Urusan Againa Kecamatan Ka.jang,. Kahupaten. Bulukuniba;
2. Bahwa, setelah memkah Penggugat dan Tergugat pernah t'mggal bersama sebagai suami i.steri diriamah orang tua penggugat etama kurang. tebth satu tahun dan telali dikariaiaai dua oiang anak dan kedua anak tersbut ikut betsama dengan penggugat;
3. Bahwa, pada awal bulan Juni tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya tanpa penggugat ketahui apa penyebab kepergiannya
4. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang biaggakini telah mencapai dua tahun lebih tanpa jaminan lahir dan bathin;
5. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemggugat adalah bercerai dengan Tergugat untuk rnendapatkan kepastian hukurn tentang status Penggugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua. Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Rukmin bin Gafar** terhadap Penggugat, Subaedah ST binti Uto;
3. Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak dilaksanakan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada ban sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan beranggal 13 Juni 2012 dan bertanggal 19 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan. tidak temyata bahwa tidak datangnya iti disebabkan suatu halangan yang sah;

Baliwa, Majelis Hakim telak menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimutai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nornor: 34/04/II/2007, tanggal 2 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukuniba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode F;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. **Arman bin Bonro**, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;



- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2009 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang sudah dua tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah melihat atau mendengar berita bahwa Tergugat mengiñm nafkah kepada Penggugat;
- Saksi sering ice rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Penggugat pernah dinasehati supaya bersabar menunggu sampai kembalinya Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi menunggu Tergugat kembali;

**2. Pajo bin Sajai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali dengan saksi dan juga bertetangga;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun;



- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun pada tahun 2009 keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali yang sampai sekarang sudah dua tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat namun saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat;
- Pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Peaggugat melalui kuasanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya utituk bercerai dengan Tetgugat;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu kuasa Penggugat olehnya perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang meughadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara mi adalah peaggugat uau bercerai dengan tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugt dan Tergugat tidak harmonis karena sejak awal bulan Juni 2009 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahul lagi alamatnya karena tidak pernah mengirim berita bahkan kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di pusidangan dan ficlak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ml termasuk dalam bidang petkawinan yaitu perceraian yang





menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani  
Pernbuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail-dalil gugatannya, kuasa  
Penggugat telah mengajukan atat bukti berupa surat bertanda P dan dua  
orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah  
sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata  
sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang utitik nenerangkan suatu  
peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil  
sebagai akta Qtentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus  
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat,  
bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi,  
telah memberikan ketexangan di depan persidangan seorang demi seorang,  
mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dan pengetabuannya  
dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu  
dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil  
saksi;

Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh  
Penggugat temyata membenl keterangan yang mendukung dalil-dalil  
gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang  
saksi tersebut melihat secara nyata bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat  
tidak rukun lagi karena sejak tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan  
Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang Tergugat tidak pernah





kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya bahkan beritanyaupun tidak pernah ada sehingga sekarang Tergugat tidak diketabui lagi alamatnya yang sampal sekarang kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tetapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang atau telah meninggalkan pasangannya dalam hal ini Penggugat sebagai istrinya bertahun-tahun lamanya. maka perkawinan itu akan menjadi beenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar dan pada manfaatnya, maka perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai



dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar bukwn sesuai Pasal 19 sub (b) Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub (b) Kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di muka, maka petitum penggugat untuk menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat hams dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara uu diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang4indang Thomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengisirnkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleb karena perkara menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Parubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangu ndangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakaa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi daii patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan tatak satu ham sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bufukumba, clafam jangka waktu paling lambat 30 hail sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan mi dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Oktobeer 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zuikaidah 1433. H. oleh Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Anief Ridha, S.H., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hati itu juga dalam sidang terbuka untuk urnum oieh Ketua Majelis tersebut didampinhi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.**

**Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H.**



Ttd

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Kurniati**

Perincian biaya perkara

- Biaya Proses ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 250.000,-
- R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga Ratus empat puluh satu ribu rupiah)